



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU – BAU
NOMOR 14 TAHUN 2004 SERI D**

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU - BAU
NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BAU - BAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bau – Bau, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kota Bau – Bau Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau –Bau ;
 - b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang –undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau – Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3228);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

Dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BAU - BAU.**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bau – Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Asisten dan 9 (Sembilan) Bagian, yaitu :

- a. Asisten Tata Praja Membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan ;
 2. Bagian Hukum ;
 3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian.
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahi :
 1. Bagian Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Daerah .
 2. Bagian Sarana dan Prasarana Pembangunan ;
 3. Bagian Sosial.
- c. Asisten Administrasi membawahi :
 1. Bagian Umum dan Protokol ;
 2. Bagian Keuangan ;
 3. Bagian Perlengkapan.

(2) Ketentuan Pasal 24 ayat 1 Diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah ;
- b. Dinas Kesehatan ;
- c. Dinas Pendidikan ;
- d. Dinas Perhubungan ;
- e. Dinas Perindag, Koperasi dan UKM ;
- f. Dinas Tata Kota dan Bangunan ;
- g. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan ;
- h. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran ;
- i. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya ;
- j. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- k. Dinas Pendapatan Daerah ;
- l. Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf a Diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Badan terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah ;
 2. Badan Pengawas Daerah ;
 3. Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
 6. Badan Kepegawaian Daerah.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di Bau - Bau,

Pada tanggal, 12 Juli 2004

WALIKOTA BAU-BAU,


ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

Diundangkan di Bau - Bau

Pada Tanggal 12 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH,




H. SAHIRUDDIN UDU

PEMBINA UTAMA MUDA. IV c

NIP. 010 085 645

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU


TAHUN 2004 NOMOR 14



WALIKOTA BAU-BAU.

ttd


Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si



WALIKOTA BAU-BAU.

ttd


Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si



WALIKOTA BAU-BAU.

ttd

Drs. MZ. AMIRU. TAMIM. M.Si



WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si